

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
NOMOR: 232/DST/PL43/AL.04.02/2026

TENTANG
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS "CIBITEC"
POLITEKNIK NEGERI CILACAP PERIODE TAHUN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Inkubator Bisnis "CIBITEC" Politeknik Negeri Cilacap mempunyai peranan penting untuk memwadahi berbagai kegiatan bisnis yang mandiri dan profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu dan komersialisasi hasil inovasi perguruan tinggi di Politeknik Negeri Cilacap, untuk itu maka perlu dibentuk Pengelola Pusat Inkubator Bisnis "CIBITEC" Politeknik Negeri Cilacap Periode Tahun 2026;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Negeri Cilacap;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP TENTANG PENGELOLA INKUBATOR BISNIS "CIBITEC" POLITEKNIK NEGERI CILACAP PERIODE TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Inkubator Bisnis "CIBITEC" Politeknik Negeri Cilacap Periode Tahun 2026.
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan kegiatan Inkubator Bisnis.
 2. Ketua
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan memberikan keputusan untuk segala permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan Inkubator Bisnis.
 3. Sekretaris
Melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kegiatan Inkubator Bisnis.
 4. Anggota
Mempersiapkan semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

— Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 April 2026



RIYADI PURWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
NOMOR :232/DST/PL43/AL.04.02/2026
TANGGAL : 23 APRIL 2026
TENTANG PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS "CIBITEC"
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
PERIODE TAHUN 2026

**PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK NEGERI CILACAP PERIODE TAHUN 2026**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ir. Oman Somantri, S.Kom., M.Kom.	198506272019031006	Penanggung Jawab
2.	Linda Perdana Wanti, S.Kom., M.Kom.	198810102019032020	Ketua
3.	Ayu Pramita, S.T., M.M., M.Eng.	198609202025212039	Sekretaris
4.	Sari Sekar Ningrum, S.T., M.Eng.	199009282024062002	Anggota
5.	Lodis Ramadhhan, M.Ak.	199801162025061003	Anggota
6.	Yonathan Ito, M.Eng.	199104192025061003	Anggota
7.	Rosalia Dian Susanti, S.H., M.H.	197910132021212004	Anggota
8.	Tanti Oki Maria Susanti, S.H.	198410102021212006	Anggota
9.	Eryk Ikhwan Hartanto, S.E.	198304062021211007	Anggota

— Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 April 2026



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
CILACAP,

RIYADI PURWANTO